



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA KENEP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP
NOMOR : 188/K/03/411.508.18/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025**

KEPALA DESA KENEP,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kenep tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu:
 - a. Kepala Desa kepada Camat.
 - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kenep
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA KENEP



(JOKO SUSANTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Loceret
2. Ketua BPD Desa Kenep

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KENEP
NOMOR : 188/03/411.508.18/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Ket
1.	Joko Susanto	Kepala Desa	
2.	Serda Sudarmoko	Bintara Pembina Desa	
3.	Aiptu Novin Hernanto	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	
4.	Sujono	BPD	

Ditetapkan di Kenep
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA KENEP



(JOKO SUSANTO)